



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxx tanggal 24 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Termohon di Jalan Ahmad Yani No. 16 Panasakan Toli-oli selama kurang lebih 2 bulan lamanya, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan orangtua Pemohon.
- b. Termohon tidak perhatian terhadap keluarga Pemohon.
- c. Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon.
- d. Termohon sering menuntut dalam persoalan keuangan.
- e. Pemohon sudah mengucapkan Talak 3 terhadap Tergugat ;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, mengakibatkan Termohon pergi dari rumah sejak bulan Agustus 2017, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 5 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;

5. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
suci raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Palu ;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan  
Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang  
pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah  
dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon  
untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M.  
Natsir) tanggal 08 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha  
mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah  
tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk  
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang  
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak  
mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah  
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx,  
Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxxxxxxxx  
Tanggal 24 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh  
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan  
telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal  
dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

B Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toli-toli selama 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Palu.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak mengetahui persis namun mereka berdua seringkali ribut bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri mereka sering bertengkar dan karena mereka tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon kurang menghargai saksi selaku orang tua Pemohon, dan jika dinasihati Termohon tidak mau mendengarkan nasihat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 tahun;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Toli-toli selama 2 bulan, lalu terakhir pindah ke rumah orang tua Pemohon di Palu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2016;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang berada di rumah, selalu keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;

Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;

Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar seringkali bahkan kadang didepan orang lain mereka juga bertengkar;

- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar mulut saja;

- Bahwa ya sudah melakukan visum oleh dokter;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perpindahan tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon tidak mengajukan jawaban karena hanya hadir pada persidangan pertama, selanjutnya tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal*



terdapat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Maret 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan

Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun 5 bulan, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah berlanjut terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**  
Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



*sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga, Mediator maupun Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

**درأ المفاسد مقدم على جلب  
المصالح**

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

*Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
ma.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak sah yang diajukan oleh Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Aryati Yahya, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Drs. Samsudin, S.H.**

**Drs. H. Abd. Rahim T**

Panitera Pengganti,

**Aryati Yahya, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 240.000,00  
PNBP Panggilan: Rp.20.000,00  
Biaya Paksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 370.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2021/PA.Pal